



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara berkewajiban untuk menyampaikan LHKPN sebelum, selama, dan setelah menjabat.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Walikota Pasuruan;
 - b. Wakil Walikota Pasuruan;
 - c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;

d. Pejabat ...

- d. Pejabat Eselon III.a yang ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Auditor (Utama sampai dengan Madya);
- f. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;
- g. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan; dan
- h. Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN dengan cara, sebagai berikut:
 - a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
 - b. mengisi formulir LHKPN yang dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn untuk kemudian dikirimkan melalui *e-mail* elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, baik secara langsung di Kantor KPK atau melalui Pos, dalam bentuk *file excel* yang telah disimpan dalam media penyimpan data.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - a. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

(3) Penyampaian ...

- (3) Penyampaian perbaikan/kelengkapan LHKPN dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari KPK.

BAB III UNIT PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Unit Pengelolaan LHKPN bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan KPK terkait monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara Negara kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam aplikasi e-LHKPN; dan
 - d. mengingatkan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Inspektorat Kota Pasuruan merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari Unit Pengelolaan LHKPN yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Pasal 7

Inspektur Kota Pasuruan bertugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;

BAB V SANKSI

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, diberi surat peringatan 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing surat peringatan selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Bentuk surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Apabila setelah mendapat surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Negara belum menyampaikan kewajibannya maka Penyelenggara Negara, kecuali Walikota dan Wakil Walikota, dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin yaitu:
 - a. penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 Tahun;
 - b. penurunan Pangkat setahun lebih rendah selama 1 Tahun; atau
 - c. tidak diperkenankan mengikuti Seleksi/Promosi Jabatan.
- (4) Sebelum penjatuhan sanksi dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (3), terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektur Kota Pasuruan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Oktober 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 39

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PASURUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLAAN LHKPN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1.	Koordinator	a. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan b. Inspektur Kota Pasuruan c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan
2.	Administrator Instansi Aplikasi LHKPN	Staf pada Badan Kepegawaian Daerah
3.	Administrator Unit Kerja Aplikasi LHKPN	Staf pada Badan Kepegawaian Daerah

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

BENTUK SURAT PERINGATAN

A. SURAT PERINGATAN I



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan No. 28 Telp. 0343-426604/426919
Fax. 0343-425697 - PASURUAN 67126

SURAT PERINGATAN I

Nomor: .../.../...

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor... Tahun... tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
NIP. :
Pangkat :
Unit Kerja :

diberikan Surat Peringatan I dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN.

Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Peringatan I ini diterima, Saudara tidak menyampaikan LHKPN maka akan diberikan Surat Peringatan II.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,

Sekretaris Daerah
Kota Pasuruan,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan:

1. Inspektur Kota Pasuruan; dan
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan.

B. SURAT PERINGATAN II



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan No. 28 Telp. 0343-426604/426919
Fax. 0343-425697 - PASURUAN 67126

SURAT PERINGATAN II
Nomor: .../.../...

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor... Tahun...
tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara Bagi Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri
Sipil di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
NIP. :
Pangkat :
Unit Kerja :

diberikan Surat Peringatan II dikarenakan Saudara belum
menyampaikan LHKPN.

Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat
Peringatan II ini diterima, Saudara tidak menyampaikan LHKPN
maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,

Sekretaris Daerah
Kota Pasuruan,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan:

1. Inspektur Kota Pasuruan; dan
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan.

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO